



PUTUSAN

Nomor Xx/Pdt.G/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Kemiri, RT. 003, RW. 003, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Joho, RT. 001, RW. 007, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat dan meneliti alat-alat bukti tulisan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pemuka agama Budha Pdt. Sabar Edi Wuryono dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Temanggung tercatat dalam Akta Perkawinan No. 3323-KW07032018-0001 tertanggal 7 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama :
 - a. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama orang tua Penggugat di Dusun Kemiri Rt 003 Rw 003, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Namun sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Joho RT 001 Rw 007, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul), namun sampai saat ini belum dikaruniai seorang anakpun;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dan salah paham, sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Joho RT 001 Rw 007, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berketetapan bahwa perkawinannya lebih baik putus karena perceraian dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan cerai ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Sabar Edi Wuryono dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tertanggal 7 Maret 2018

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 3323-KW07032018-0001 tertanggal 7 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Temanggung untuk dicatatkan perceraian ini dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian di maksud;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiair :

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui :

- Relas Panggilan tanggal 6 April 2023 untuk hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 April 2023,
- Relas Panggilan tanggal 14 April 2023 untuk hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 27 April 2023,
- Relas Panggilan tanggal 27 April 2023 untuk hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Relas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu “*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*”, membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323055006960001 atas nama XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.678.0005003 antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.678.0005026 antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ikrar Perkawinan tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh mempelai pria dan wanita, orang tua mempelai dan saksi, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3323051912056357 atas nama Kepala Keluarga KARMAN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Karman**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak Saksi yaitu Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Sulistio / Tergugat, menikah di Temanggung pada tahun 2018;
 - Bahwa pernikahan tersebut sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di pabrik sepatu, sedangkan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah sehingga terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Taib Susilo**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Saksi yaitu Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Sulistio / Tergugat, menikah menurut agama Budha di Temanggung pada tahun 2018 dan pernikahan tersebut juga telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah sehingga terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, alat bukti P-3 dan alat bukti P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Karman dan keterangan Saksi Taib Susilo, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Maret 2018 dan perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada pokoknya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran / perselisihan dalam rumah tangga TIDAK HARUS mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percek-cokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila : Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati satu sama lain; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yaitu keterangan Saksi Karman dan keterangan Saksi Taib Susilo yang keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah sehingga terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dalam menilai alasan perceraian yang berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, adalah senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, sebagaimana dimuat dalam VARIA PERADILAN Nomor 162, bulan Maret tahun 1999, halaman 65;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg



percek-cokan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-isteri terbukti sudah tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan apabila tempat perkawinan dan tempat bercerai berbeda daerah hukum, maka harus dikirim ke tempat perkawinan dan tempat perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan terjadi di Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi berlakunya asas *ultra petitum partium*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxxxxx dan Tergugat xxxxxxxxxxxx berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-07032018-0001 yang Kutipannya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 7 Maret 2018, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg tanggal 6 April 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harun, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah Rp20.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00
7. Materai Rp10.000,00 +

Jumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)